



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HANDRI DARMAWAN alias ANDRI bin SOEPRIHATIN (alm);**
2. Tempat Lahir : Surakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tepian Batang RT.010 Kelurahan / Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Perpanjangan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Kurniawan Eka Surya, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Paser beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean RT.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HANDRI DARMAWAN ALIAS ANDRI BIN SOEPRIHATIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDRI DARMAWAN ALIAS ANDRI BIN SOEPRIHATIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO A 54 warna hitam no imei 1 : 861008057226236, no imei 2 : 861008057226228, no wa : 0822.4882.4008, no simcard : 0822.4882.4008;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) netto;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram brutto atau seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram netto;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto atau seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1904 warna merah hitam dengan No. Imei 1 : 860067046785331, No. Imei 2 : 860067046785323, No WA (WhatsApp) : 0895414553901;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA PDM-52/Paser/Enz.2/05/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. A. Yani, Gg. Baru, Kelurahan/Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang menunggu istri terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di Klinik Medika Grogot, terdakwa menelpon Sdr. VIRUS (DPO) menggunakan panggilan whatsapp dengan nomor HP terdakwa yaitu 0895 4145 53901 dan nomor whatsapp Sdr. VIRUS yaitu +62 912 316 124 dan ketika telp tersebut diangkat terdakwa mengatakan "HALLO BRO ADA DUITKU EMPAT JUTA, ADAKAH BARANG MU?" kemudian Sdr. VIRUS (DPO) menjawab "YA, ADA, KAMU TF AJA DULU BARU NANTI KU BUANGKAN" lalu terdakwa

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



jawab "IYA, KIRIM NOMOR REKENINGNYA" dan panggilan whatsapp ditutup, selanjutnya selang beberapa menit kemudian Sdr. VIRUS (DPO) mengirimkan nomor rekening Bank BRI melalui pesan whatsapp dan terdakwa langsung mencari konter brilink terdekat untuk mentranfer uang dengan nominal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirim oleh Sdr. VIRUS (DPO) tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp ke Sdr. VIRUS (DPO) yang berisi "SUDAH SAYA KIRIM, DICEK AJA" dan dibalas oleh Sdr. VIRUS (DPO) "IYA, TUNGGU", setelah 30 menit kemudian terdakwa menerima pesan whatsapp oleh Sdr. VIRUS (DPO) yang berisi "DIDEPAN PAGAR KLINIK MEDIKA DIBAWAH POHON ADA KOTAK ROKOK TROY" dan terdakwa membalas "IYA" selanjutnya terdakwa langsung ke tempat sesuai arahan dari Sdr. VIRUS (DPO) tersebut dan benar di depan pagar klinik medika grogot di depan pohon terdakwa menemukan kotak rokok troy dan terdakwa ambil bungkus rokok troy tersebut dan terdakwa masukkan ke kantong celana pendek terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke arah Guest House Sinar Barokah 2 dengan berjalan kaki, kemudian setelah terdakwa tiba di Guest House Sinar Barokah 2 yang berada di Jl. A. Yani, Gang Baru, Kel/Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan ketika berada didalam kamar nomor 12, terdakwa membuka bungkus rokok troy tersebut dan benar isinya adalah 1 poket narkoba jenis sabu dan ada 4 bungkus plastik klip bening kosong, setelah itu terdakwa membuat alat bong untuk menghisap sabu tersebut, dan alat bong hisapnya jadi terdakwa langsung mengambil sedikit sabu yang sudah terdakwa beli dan mulai menghisap sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa memisahkan sabu tersebut menjadi 3 poket plastik dengan rincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu terdakwa simpan di dalam lemari kamar Guest House Sinar Barokah 2 dan untuk 2 (dua) plastik bening yang berisikan sabu terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek jeans warna biru milik terdakwa, kemudian terdakwa keluar kamar Guest House Sinar Barokah 2 dan pada saat terdakwa berada didepan Guest House Sinar Barokah 2 (didepan jalan raya) terdakwa menghubungi saksi Taufik mengatakan "DIMANA, SIBUK KAH KAMU" kemudian dijawab oleh saksi Taufik "AKU DI TEMPAT TEMAN, KENAPA?" lalu terdakwa balas "AKU DI GUEST HOUSE SINAR BAROKAH 2, BISA KAH ANTAR AKU KE KLINIK MEDIKA" dan dijawab saksi Taufik "IYA", setelah selang 10 menit kemudian saksi Taufik tiba didepan terdakwa dan pada saat terdakwa akan naik ke sepeda saksi Taufik, datang beberapa Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana jeans pendek warna biru terdakwa dan Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku masih ada 1 plastik bening yang berisikan narkotika yang saya simpan didalam lemari di kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 275/11115.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ANNISAH SARASWATI CAROLINE selaku Staff PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar dan SOFYAN HAIRUN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar, dengan hasil berat narkotika jenis sabu netto seberat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0054 tanggal 13 Maret 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (Alm) pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. A. Yani, Gg. Baru, Kelurahan/Desa Tanah Grogot telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa berada didepan Guest House Sinar Barokah 2 (didepan jalan raya) terdakwa menghubungi saksi Taufik mengatakan "DIMANA, SIBUKKAH KAMU" kemudian dijawab oleh saksi Taufik "AKU DI TEMPAT TEMAN, KENAPA?" lalu terdakwa balas "AKU DI GUEST HOUSE SINAR BAROKAH 2, BISA KAH ANTAR AKU KE KLINIK MEDIKA" dan dijawab saksi Taufik "IYA", setelah selang 10 menit kemudian saksi Taufik tiba didepan terdakwa

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat terdakwa akan naik ke sepeda saksi Taufik, datang beberapa Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 2 plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana jeans pendek warna biru terdakwa dan Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku masih ada 1 plastik bening yang berisikan narkotika yang saya simpan didalam lemari di kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 275/11115.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ANNISAH SARASWATI CAROLINE selaku Staff PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar dan SOFYAN HAIRUN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar, dengan hasil berat narkotika jenis sabu netto seberat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0054 tanggal 13 Maret 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kastaman Hadi bin Rallen (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi pada saat itu telah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan A. Yani Gang Baru Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau tepatnya di depan Guest House Sinar Barokah 2;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar Jalan A. Yani Gang Baru Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang hendak naik sepeda motor membonceng temannya yaitu Saksi Taupik alias Upik bin Bahri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu saksi bersama dengan rekan saksi dari Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan dalam kantong celana pendek yang dipakainya dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi ternyata Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi dan rekan melakukan pengeledahan di dalam kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2 dan didalam lemari telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Virus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam adalah barang bukti yang didapat setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Rodelly Ramirez Lubis, S.H. anak dari Sarles Lubis** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi pada saat itu telah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan A. Yani Gang Baru Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau tepatnya di depan Guest House Sinar Barokah 2;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar Jalan A. Yani Gang Baru Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang hendak naik sepeda motor membonceng temannya yaitu Saksi Taupik alias Upik bin Bahri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu saksi bersama dengan rekan saksi dari Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan dalam kantong celana pendek yang dipakainya dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi ternyata Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi dan rekan melakukan pengeledahan di dalam kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2 dan didalam lemari telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Virus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam adalah barang bukti yang didapat setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Istiqomah binti Aliansyah** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terhadap dugaan terjadinya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A/19/III/2024/SPKT.DITNARKOBA/POLDA KALTIM tanggal 1 Maret 2024 atas nama Tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku yang diamankan ada 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal dan saksi tidak mengetahui namanya, akan tetapi berdasarkan keterangan petugas polisi kepada saksi bahwa pelakunya bernama Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) dikarenakan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian diamankannya Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan A. Yani Gang Baru Kelurahan/Desa Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Guest House Sinar Barokah 2);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat barang yang diamankan oleh petugas polisi dari orang yang bernama Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) adalah barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto, 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1904 warna merah hitam dengan Nomor Imei 1 :

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860067046785331, Nomor Imei 2 : 860067046785323 dan Nomor WA (WhatsApp) : 0895414553901;

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu awalnya saksi berada di rumah yang berada di Jalan A. Yani Gang Baru Kelurahan/Desa Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (rumah saksi pas depan Guest House Sinar Barokah 2) kemudian ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim meminta saksi untuk mendampingi petugas pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm);
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm);
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas sudah benar dan keterangan lain yang akan saksi tambahkan sudah tidak ada;
- Bahwa selama memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau dipengaruhi dari pemeriksa maupun dari orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Taufik alias Upik bin Bahri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa saat ini dengan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terhadap dugaan terjadinya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A/19/III/2024/SPKT.DITNARKOBA/ POLDA KALTIM tanggal 1 Maret 2024 atas nama Tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm);
- Bahwa tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan A. Yani

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Baru Kelurahan/Desa Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (depan Guest House Sinar Barokah 2);

- Bahwa pada saat tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto, 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1904 warna merah hitam dengan Nomor Imei 1 : 860067046785331, Nomor Imei 2 : 860067046785323 dan Nomor WA (WhatsApp) : 0895414553901;
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu disuruh oleh tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) untuk mengantarkan ke Klinik Medika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) juga sering menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa alasan saksi mau disuruh menjemput karena tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) adalah teman saksi yang meminta tolong kemudian juga sepeda motor dari tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) sedang diperbaiki di bengkel tempat saksi bekerja;
- Bahwa tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) memperbaiki sepeda motornya pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa dari keterangan tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) bahwa kendala sepeda motornya yaitu doble stater mati sehingga sepeda motor tersebut masih berada di bengkel untuk diperbaiki;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di bengkel tempat saksi bekerja datang tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) sambil mengendarai sepeda

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



motornya kemudian mengatakan bahwa “motorku doble stater nggak mau nyala, tolong baikin” dan saksi balas “ya, nanti aku baikin, taro aja motornya disini dulu” dan tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) berkata lagi “Iya, dan tolong aku diantar ke Klinik Medika” dan saksi jawab “Iya”, setelah itu sepeda motor tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) di letakkan di bengkel sementara saksi mengantar tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) ke Klinik Medika dengan sepeda motor kakak saksi, setelah saksi selesai mengantar tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) kemudian saksi kembali ke bengkel untuk memperbaiki kendala dari sepeda motor tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi ditelpon whatsapp oleh tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) yang isinya “Dimana, sibukkah kamu” dan saksi jawab “aku di tempat teman, kenapa” dan tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) balas “Aku di Guest House Sinar Barokah 2, bisakah antar aku ke Klinik Medika” dan saksi jawab lagi “Iya” dan panggilan dimatikan, kemudian saksi langsung menuju ke Guest House Sinar Barokah 2 dan pada saat saksi tiba sekira pukul 17.30 WITA dan bertemu tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) di jalan depan Guest House Sinar Barokah 2, kemudian pada saat kami mau boncengan di sepeda motor tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) dan petugas menemukan 2 (dua) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana jeans pendek warna biru tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) kemudian Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan interogasi terhadap tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) dan diakuinya masih ada 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan didalam lemari di kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2 dan kemudian saksi juga diajak ikut petugas polisi pada saat menemukan plastik bening yang berisikan narkotika yang disimpan didalam lemari di kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2 yang diakui milik tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm);

- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan kepada pemeriksa adalah benar adanya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam pemeriksaan saat ini tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan atau dipengaruhi secara khusus oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Amaliah, S.Si., Apt.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diminta keterangan selaku Ahli Pengujian;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda (Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPPZA);
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan adalah adanya surat dari Dir Resnarkoba Polda Kaltim Nomor : B/444/III/RES.4.2/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal permohonan keterangan Ahli dan sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : HK.02.02.18A.01.24.53 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024;
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli, yaitu:

Riwayat Pendidikan:

- SD Negeri 024 Samarinda, tamat tahun 1991;
- SMP Negeri 2 Samarinda, tamat tahun 1994;
- SMA Negeri 2 Samarinda, tamat tahun 1997;
- S1 Fakultas MIPA UNHAS Makasar, tamat tahun 2002;
- Apoteker Fakultas MIPA UNHAS Makasar, tamat tahun 2003;

Riwayat Pekerjaan:

- PNS BBPOM di Samarinda (Staf Sub Bag Tata Usaha), sejak bulan Februari 2005;
- Staf Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM di Samarinda, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
- Staf Seksi Pengujian Mikrobiologi BBPOM di Samarinda, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008;
- Staf Bidang Pengujian Terapetik, Narkotik, Psikotropik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen (Laboratorium Obat Tradisional) BBPOM di Samarinda, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020;
- Kepala Seksi Sertifikasi BBPOM di samarinda, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf Bidang Pengujian Terapetik, Narkotik, Psikotropik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen (Laboratorium Obat dan NAPPZA) BBPOM di Samarinda, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda (Penyelia Laboratorium Obat dan NAPPZA) BBPOM di Samarinda, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023;
- Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda (Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPPZA) BBPOM di Samarinda, sejak tahun 2024;

- Bahwa pelatihan yang pernah diikuti oleh Ahli:

- Pelatihan Internal Laboratorium, pada tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan tanggal 27 Juli 2007 di Balai Besar POM Samarinda;
- Pelatihan Dasar Internal Laboratorium, pada tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2008 di Balai Besar POM Samarinda;
- Safety in Laboratory, pada tanggal 1 April 2008 di Balai Besar POM Samarinda;
- Chemical Storage, pada tanggal 8 April 2008 di Balai Besar POM Samarinda;
- Quality Assurance in Analytical Measurement : Requirements for Section of 5.9 of ISO/IEC 17025:2005, pada tanggal 7 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2009 di Samarinda;
- Pelatihan Internal Laboratorium, pada tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 di Balai Besar POM Samarinda;
- Pelatihan Regional Obat Tradisional, pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 di Balai Besar POM Semarang;
- Pelatihan Internal Teknis dan Laboratorium, pada tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 di Balai Besar POM Samarinda;
- Training of New USP general Chapters 41 and 1251 from PT Almega Sejahtera and Mettler Toledo, pada tanggal 5 September 2014 di Balai Besar POM Samarinda;
- Pelatihan Internal Teknis Laboratorium, pada tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 di Balai Besar POM Samarinda;
- Training on Chemical Storage, pada tanggal 19 November 2015 di Balai Besar POM Samarinda;
- Training Course "Shimadzu AA-7000 Operational Training", pada tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 di Balai Besar POM Samarinda;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narcotic, Psychotropic & Addictive Compound Identification with GCMS Training, pada tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 di Balai Besar POM Samarinda;
- Training of Weighing Technology and Maintenance of AX2202/E (Top Loading Balance), pada tanggal 8 Agustus 2018 di Balai Besar POM Samarinda;
- Pelatihan Penggunaan Thermo Scientific ELISA System-Reader and Washer, pada tanggal 12 Agustus 2016 di Balai Besar POM Samarinda;
- Pelatihan Internal Teknis Laboratorium, pada tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 di Balai Besar POM Samarinda;
- Thermo Scientific ICE 3500 Atomic Absorption Spectrometer Introduction Training, pada tanggal 1 Agustus 2017 di Balai Besar POM Samarinda;
- Pelatihan Internal Teknis Laboratorium, PK Natrium, Kalsium dan Kalium dalam Sediaan Infus rL secara AAS dan Verifikasi Metode Uji Disolusi Tablet GG dan Pyrazinamide secara Spektrofotometri UV-Vis, pada tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 di Balai Besar POM Samarinda;
- Seminar "How to Work Safely with Biosafety Cabinets, Laminar Airflow Cabinets and Fume Hoods", pada tanggal 12 Oktober 2017 di Balai Besar POM Samarinda;
- Pelatihan Internal Teknis Laboratorium, pada tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 di Balai Besar POM Samarinda;
- Pelatihan Internal Teknis Laboratorium Obat (Uji NAPPZA secara GC MS), pada tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 di Balai Besar POM Samarinda;
- Pelatihan dan Verifikasi Alat Erweka Mediaprep 820 dan pH Meter S400 kit, pada tanggal 27 Agustus 2021 di Balai Besar POM Samarinda;
- ICPMS Thermo Scientific Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Basic Training, pada tanggal 15 Oktober 2021 di Balai Besar POM Samarinda;
- Bimtek Pendampingan (Penetapan Kadar Gemcitabin untuk injeksi menggunakan sitotoksik kabinet dan Penetapan Kadar dan Keseragaman Dosis Salbutamol Pressure Inhalation menggunakan DUSA), pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
- Bimtek Pendampingan (Penetapan Kadar Amikasin Sulfat Injeksi dan Penetapan Kadar Streptomisin Sulfat untuk injeksi menggunakan Instrumen

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



KCKT dengan detektor ECD), pada tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

- Bahwa benar Balai Besar POM Samarinda telah menerima sample barang bukti berupa serbuk kristal berwarna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atas nama tersangka Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim sesuai Nomor : B/325/III/RES.4.2/2024 tanggal 3 Maret 2024 dan sample tersebut dikirim dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium guna mengetahui zat kandungan maupun jenis atau golongan yang terdapat dalam sample tersebut;
- Bahwa Balai Besar POM Samarinda telah menerima sample barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 di Kantor Balai Besar POM Samarinda dan sample yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam amplop kecil warna coklat berlabel dan dilak, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 2.606,4 (dua ribu enam ratus enam koma empat) mili gram;
- Bahwa sample Narkotika yang telah dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebanyak 1 (satu) sample, setelah dibuka dan diperhatikan memiliki ciri-ciri berupa serbuk kristal tidak berwarna yang diduga sabu;
- Bahwa adapun metode yang digunakan oleh Petugas Penguji Balai Besar POM Samarinda dalam pengujian sampel Narkotika jenis sabu milik tersangka atas nama Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) sesuai surat Ditresnarkoba Polda Kaltim Nomor : B/325/III/RES.4.2/2024 tanggal 3 Maret 2024 sebagai berikut:

| No. | Parameter Uji / Hasil Uji | Metode |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pemerian | Organoleptis |
| 2. | Identifikasi Methamepetamine = Positif (Pustaka MAPPOMN 14/N/01 | 1. Reaksi Warna 2. Krommatografi Lapis Tipis <ul style="list-style-type: none">- Pelarut Metanol- Silika Gel 60F254- Eluent (Sikloheksan : Toluen : Dietilamin (15:3:2)- Elusi Manaik, Jarak Rambat 7,5 cm- Penampakan Bercak UV $\lambda = 254$ nm- Baku Pembanding Methampetamine 3. SPEKTROFOTOMETRI UV <ul style="list-style-type: none">- Spektrum Normal- Pelarut Metanol- Abs Maks 263 nm, 258 nm, 252 nm |

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



- Bahwa sample setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor LHU.100.K.05.16.24.0054 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pengujian : pemberian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi metamfetamin positif, metode pengujian reaksi warna, KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01 dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa zat METHAMPHETAMINE tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan ataupun ilmu pengetahuan maupun penelitian dan zat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas dan apabila ada orang lain yang telah memiliki barang atau benda atau makanan atau minuman yang mengandung unsur atau zat tersebut tanpa kuasanya atau hak, maka orang tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap sample barang bukti Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Penyidik sesuai Nomor : B/325/III/RES.4.2/2024 tanggal 3 Maret 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Balai Besar POM Samarinda masih ada sisa sample dengan berat 2.219,0 (dua ribu dua ratus sembilan belas koma nol) milli gram; dan terhadap sisa sample tersebut tindakan yang dilakukan Balai Besar POM Samarinda mengembalikan sisa sample kepada penyidik;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang Ahli tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan ini;
- Bahwa selama pemeriksaan Ahli tidak merasa dipengaruhi atau dipaksa oleh Petugas dan semua keterangan yang Ahli berikan dapat Ahli pertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa pada saat itu telah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan A. Yani Gang Baru Kelurahan Tanah Grogot atau tepatnya di Guest House Sinar Barokah 2;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan di kantong celana jeans pendek warna biru kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam lemari kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Virus;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Virus pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Virus dilakukan dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Terdakwa sedang menunggu isteri Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di Klinik Medika Tanah Grogot, Terdakwa menelpon Sdr. Virus dengan menggunakan panggilan whatsapp dengan nomor handphone Terdakwa yaitu 0895414553901 ke nomor whatsapp Sdr. Virus yaitu +40729316124 dan Terdakwa mengatakan "hallo bro, ada duit empat juta, adakah barangmu" dan Sdr. Virus menjawab "Ya, ada..kamu tf aja dulu baru nanti ku buangkan" dan Terdakwa menjawab "iya, kirim nomor rekeningnya" dan panggilan whatsapp ditutup, selang beberapa menit Sdr. Virus mengirimkan nomor rekening Bank BRI melalui pesan whatsapp, kemudian setelah Terdakwa menerima pesan whatsapp yang isinya nomor rekeningnya, Terdakwa langsung mencari konter BRI Link terdekat, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada penjaga konter BRI Link untuk mentransfer uang dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut ke sesuai nomor rekening dari pesan whatsapp Sdr. Virus, setelah Terdakwa diberitahu oleh penjaga konter BRI Link bahwa uang sudah terkirim, Terdakwa langsung memberikan uang cash dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke penjaga konter BRI Link dan setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke Sdr. Virus yang isinya "sudah saya kirim, dicek aja" dan dibalas oleh Sdr. Virus "Iya, tunggu", kemudian selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dikirim pesan whatsapp dari Sdr. Virus yang isinya "didepan pagar Klinik Medika dibawah pohon ada kotak rokok Troy" dan Terdakwa balas "Iya", setelah mendapat pesan tersebut Terdakwa langsung ke tempat sesuai pesan dari Sdr. Virus tersebut dan benar di depan pagar Klinik Medika Grogot tepatnya di depan pohon Terdakwa menemukan kotak rokok Troy dan Terdakwa lalu mengambil kotak rokok Troy tersebut dan lalu

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke kantong celana pendek dan selanjutnya Terdakwa langsung ke arah Guest House Sinar Barokah 2;

- Bahwa setelah sampai di kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2 tersebut lalu Terdakwa membuka bungkus rokok Troy tersebut dan benar isinya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan ada 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, setelah itu Terdakwa langsung membuat alat bong untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan setelah jadi alat bong hisapnya Terdakwa langsung mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan mulai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu menghisapnya, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung memisahkan narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastik dengan rincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening Terdakwa simpan di dalam lemari kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2 dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kantong celana pendek jeans biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Virus sejak bulan Februari 2023 dan seingat Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pembelian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Virus adalah untuk digunakan sendiri sebagai doping pada saat Terdakwa menjaga sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2013 di Rutan Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860067046785331, Nomor IMEI 2 : 860067046785323 dan Nomor Whatsapp 0895414553901;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 275/11115.00/2024 tanggal 4 Maret 2024 dari PT Pegadaian – Kantor Cabang Batu Ampar yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat plastik 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Sehingga total berat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tersebut adalah berat kotor 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram, berat plastik 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;

2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0054 tanggal 13 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kastaman Hadi bin Rallen (alm) dan Saksi Rodelly Ramirez Lubis anak dari Sarles Lubis yang merupakan anggota Kepolisian dari Tim Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan A. Yani Gang Baru Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau tepatnya di depan Guest House Sinar Barokah 2;
2. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang hendak membonceng sepeda motor Saksi Taupik alias Upik bin Bahri dengan tujuan ke Klinik Medika Grogot;
3. Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Istiqomah binti Aliansyah yang mana dalam pengeledahan

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan didalam lemari di kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2;

4. Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Virus;
6. Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Virus pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa langsung dikonsumsi di dalam kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2 dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Virus adalah untuk digunakan sendiri sebagai doping pada saat Terdakwa menjaga sarang burung walet;
9. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penjaga sarang burung walet;
10. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur: **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah menguasai dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempunyai dalam persediaannya;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kastaman Hadi bin Rallen (alm) dan Saksi Rodelly Ramirez Lubis anak dari Sarles Lubis yang merupakan anggota Kepolisian dari Tim Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan A. Yani Gang Baru Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau tepatnya di depan Guest House Sinar Barokah 2;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang hendak membonceng sepeda motor Saksi Taupik alias Upik bin Bahri dengan tujuan ke Klinik Medika Grogot;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Istiqomah binti Aliansyah yang mana dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan didalam lemari di kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 275/11115.00/2024 tanggal 4 Maret 2024 dari PT Pegadaian – Kantor Cabang Batu Ampar yang telah melakukan penimbangan dengan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah barang bukti 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat plastik 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Sehingga total berat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tersebut adalah berat kotor 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram, berat plastik 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0054 tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine* (MET) masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Virus;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Virus pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa langsung dikonsumsi di dalam kamar nomor 12 Guest House Sinar Barokah 2 dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Virus adalah untuk digunakan sendiri sebagai doping pada saat Terdakwa menjaga sarang burung walet;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penjaga sarang burung walet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Virus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, D.Schaffmeister berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum *faset* adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 43 KKr/1973 tanggal 23 Juli 1973 dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat;
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit*, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjaga sarang burung walet, sehingga dapat dipastikan jika perbuatan Terdakwa “memiliki” narkotika jenis sabu telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika atau zat *Methamphetamine (MET)* karena menurut Undang-Undang akan berdampak yaitu bila mengkonsumsi narkotika jenis sabu ada zat *Methamphetamine (MET)* yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak *phsykis* terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan narkotika yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan keahlian dan kewenangan adalah profesi Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860067046785331, Nomor IMEI 2 : 860067046785323 dan Nomor Whatsapp 0895414553901 adalah narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;
- Terdakwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu di Rutan Tanah Grogot pada tahun 2013;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handri Darmawan alias Andri bin Soeprihatin (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860067046785331, Nomor IMEI 2 : 860067046785323 dan Nomor Whatsapp 0895414553901;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. dan Wisnhu Adi Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

TTD

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Panitera

TTD

Khalid, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tgt